PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MELAKUKAN PENYERTAAN DAM PEMBARENGAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU
(Studi Putusan Nomor: 47/Pid./2012/PT.TK)

Oleh
Ridho Utama Putra

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum
pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MELAKUKAN PENYERTAAN DAN PEMBARENGAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU (Studi Putusan Nomor: 47/Pid./2012/PT.TK)

Nama Mahasiswa : Ridho Utama Putra

No. Pokok Mahasiswa : 0912011238

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H, M.H.
NIP 196112311989031023

Deni Achmad, S.H, M.H.
NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati, S.H, M.H.
NIP 195620817198703200 3

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji	: Tri Andrisman, S.H, M.H.	.....
Sekretaris	: Deni Achmad, S.H, M.H.	.....
Penguji Utama	: Diah Gustianiati, S.H, M.H.	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heryandi, S.H, M.S.
NIP 196211091987031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 17 April 1991, putra pertama dari dua bersaudara, dari Bapak yang bernama Muhtaridi Putra Negara, S.I.P dan ibu yang bernama Sri Maryati, S.Pd.

Jenjang Pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Nambah Dadi pada tahun 1995-1997 dan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Kristen Bandar Jaya pada tahun 1997-2003, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Tingkat Pertama di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar pada tahun 2003-2006 serta mengakhiri Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2006-2009.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2009 melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2011 penulis mengambil minat bagian hukum pidana. Penulis juga aktif pada berbagai unit kegiatan mahasiswa internal kampus yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Pada tahun 2012 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Nabang Sari Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Motto

Tak ada rahasia menggapai kesuksesan
Kesuksesan itu dapat terjadi karena
Persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan
(Gen Collin Powell)

Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan
Untuk memulai lagi dengan lebih cerdik
(Henry Ford)

Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas
(Ridho Utama Putra)

Puji Syukur Atas Kehadirat Allah SWT
Kupersembahkan Skripsi ini Kepada

Papa dan Mamaku tercinta
Yang telah memberikan kasih sayang serta mendoakan anak-anaknya
Yang telah memberikan seluruh dukungan baik moril maupun materil
Agar menjadi orang yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain

Dan kepada adikku tersayang
Ryo Novri Rahmanu, saya mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya yang telah diberikan selama ini

Untukku, kalian semua adalah segala-galanya yang aku dimiliki di dunia ini karena kalianlah penyemangat hidupku

Tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa
Terima kasih atas dorongan serta bimbingan dari kalian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah serta memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Seseorang yang Melakukan Penyertaan dan Pembarengan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu** (Studi Putusan Nomor: 47/Pid./2012/PT.TK)" telah dapat terselesaikan dengan baik.

Menyadari keterbatasan kemampuan penulis, maka sepenuhnya penulis sadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna baik dari segi sudut pandang ilmiah maupun dari sudut pandang yang lain seperti kelengkapan materi, penulisan yang kurang tepat dan penggunaan bahasa ilmiah yang baik dan benar. Namun hal ini bukan menjadi penghalang bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut tentang Hukum Pidana.

Tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas, penulis yakin skripsi ini tidak akan dapat tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu kiranya tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H, M.S, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H. M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingan selama penulis menjadi Mahasiswa di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H. M.H, Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, masukan serta mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan selama penulisan skripsi ini maupun selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Deni Achmad, S.H, M.H, Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, masukan serta mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan selama penulisan skripsi ini maupun selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Budiono, S.H, M.H, Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasihat dan bimbingan serta memberikan arahan selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Papa dan Mama, Muhtaridi Putra Negara, S.I.P dan Sri Maryati, S.Pd, yang sangat kusayangi dan kucintai dan senantiasa memberikan seluruh dukungan baik moril maupun materil, selalu mendoakan yang terbaik untukku dan telah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang, terima kasih mama dan papa.
8. Adikku, Ryo Novri Rahmanu, terima kasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Fuan Drs. M. Yusuf Rizal, Mama Ratu Gusmaini, S.Pd, Gusti Henny Mutia Anggraini, S.H, terima kasih atas dorongan semangat serta doa yang selalu menyertai.
10. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat- sahabatku Hedkandi Evolution, Ade Tiffany Pasha, Ardo Gunata, M. Aditya Pratama Putra, M. Rezwandha Mesya, Mushab Robbani, Rizky Sandika dan Ryan Rana, terima kasih atas dukungan kalian selama ini kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabat SMA Best Friends Forever (BFF), Afdi Patria, Anteng Rairiati Lalanissa, Riana Rachman dan Rima Apriliza.

13. Sahabat-sahabat Brother Hukum (Bro_kum) 2009, Rifki Apriansyah, Fery Wirawansyah, Bagus Saddam Yekti, M.Soleh, Yoga Nugraha Liawan, Utari Dwi Pratiwi, Vanny Ciendy Octaviany, Nirmala Asri Prayogi, Welin Tri Mayasari, Andri Mirmaska, Yoga Pratama.
14. Seluruh rekan seperjuangan almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, semoga kedepannya kita dapat mengharumkan nama Universitas Lampung dengan cara dan bidang kita masing-masing, Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Januari 2013

Penulis

Ridho Utama Putra